



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KLINIK PRATAMA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAN

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PASAR MINGGU DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DI LINGKUNGANNYA**

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KE.00/50/2024

NOMOR: 932/KS.00.01

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Amieka Hasraf, MM** : Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum berdasarkan Surat Perintah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **dr. Sri Rejeki Amelia, MARS** : Selaku Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Minggu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 511 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Faisol, S.Sos., M.Si NIP/NRK 197407181993111002/122518 dan Kawan – kawan sebanyak 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Orang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Minggu yang berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya No 4 RT.4/RW.4, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12620, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah sarana pelayanan kesehatan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan penanganan masalah kesehatan pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta Selatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Bab II pasal 8;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;
11. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 tentang Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Tuberkulosis;
12. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 2021 tentang Klinik Arsip Nasional Republik Indonesia;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian – pengertian sebagai berikut :

1. Pasien adalah seluruh pegawai dan pengunjung di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan lanjutan;
2. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
5. Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang yang telah bergabung dalam program jaminan sosial Kesehatan pemerintah;
6. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan rawat jalan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi dokter layanan primer;
7. Rawat Jalan adalah semua jenis pelayanan kesehatan bagi pasien yang masuk kedalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan medik lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap;
8. Rawat Inap adalah semua jenis pelayanan kesehatan bagi pasien yang masuk dan diinapkan kedalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menempati

tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan medik lainnya;

9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
10. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan pasien dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;
11. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini sebagai upaya menjamin kelangsungan asuhan pelayanan kesehatan pegawai.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Pelaksanaan program kesehatan pemerintah;
2. Perujukan dan penanganan pegawai pada kasus kegawatdaruratan 24 jam;
3. **PARA PIHAK** bekerja sama dalam hal pemberian Pelayanan Kesehatan Dasar berupa:
 - a. Program TB
 - Meningkatkan kualitas tatalaksana Tuberkulosis dengan strategi DOTS sesuai *Internasional Standar of Tuberculosis Care*; PPK di fasilitas

kesehatan tingkat pertama dalam wilayah kerja Puskesmas Pasar Minggu.

- Meningkatkan akses layanan Tuberkulosis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam wilayah kerja Puskesmas Pasar Minggu.
- Penanggulangan Tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang terdiri dari penemuan kasus, diagnosis, tatalaksana pengobatan sesuai dengan pedoman penanggulangan Tuberkulosis no. 67 Tahun 2021.
- Strategi DOTS adalah Strategi Pengendalian TB yang terdiri dari 5 komponen yaitu:
 - Komitmen Politis
 - Pemeriksaan dahak bakteriologis yang terjamin mutunya
 - Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana yang tepat termasuk pengawasan langsung pengobatan.
 - Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu
 - Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

b. Program Penyakit ISPA, Diare dan hepatitis

- Melakukan pencatatan dan pelaporan bulanan setiap tanggal 25 di wilayah kerja sesuai dengan format yang disediakan
- Melaporkan kecurigaan kasus penyakit ISPA, diare, dan hepatitis yang mengarah ke KLB

c. Program HIV-AIDS

- Merujuk kasus terduga HIV-AIDS ke Puskesmas Pasar Minggu

d. Program Kesehatan Lingkungan

- Melaporkan hasil pengelolaan limbah medis per triwulan dalam bentuk logbook dan manifest pemusnahan.
- Koordinasi dalam penanganan limbah medis;

e. Program Penyakit Tidak Menular

- Melaporkan data screening PTM pada usia 15-59 tahun sesuai format yang sudah ditetapkan paling lambat tanggal 22 setiap bulannya

4. Pelaporan dan penanganan pada situasi bencana dan kondisi luar biasa;

5. Perujukan pemeriksaan laboratorium sederhana;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh format pencatatan dan pelaporan bulanan;
- b. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- c. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- d. Memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan;
- e. Memperoleh fasilitas rujukan dari puskesmas;
- f. Mendapatkan informasi dan/atau sosialisasi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- g. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima.

2. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima laporan pelayanan kesehatan setiap bulan yang mencakup pencatatan atas jumlah kunjungan pasien, jumlah rujukan, dan diagnosis sebagai laporan Pelaporan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan / atau laporan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melakukan evaluasi dan penilaian atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mengakhiri perjanjian kerja sama (tidak melanjutkan) apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan pelanggaran dalam memberikan pelayanan kesehatan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memperoleh bantuan pelaksanaan program kesehatan pemerintah sesuai dengan persetujuan.

3. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Menggunakan fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat secara bertanggungjawab;

- c. Memberikan laporan secara berkala dalam rangka pelayanan rujukan;
 - d. **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dalam hal program TB Puskesmas Pasar Minggu dengan pemilihan opsi sebagai berikut:
 - Opsi 1 : Penemuan terduga TB, dengan pencatatan dan pelaporan mandiri.
 - Opsi 2 : Penemuan terduga dan penegakan diagnosis TB, dengan pencatatan dan pelaporan mandiri.
 - Opsi 3 : Penemuan terduga, penegakan diagnosis TB, dan pengobatan TB, dengan pencatatan dan pelaporan mandiri.
 - Opsi 4 : Penemuan terduga, penegakan diagnosis TB, pengobatan TB, pencatatan dan pelaporan mandiri.
 - e. Mendukung program pelayanan kesehatan Pemerintah di antaranya Tuberkulosis (TB), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
 - f. Ikut melaksanakan program kesehatan pemerintah sesuai dengan persetujuan.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menyediakan format pencatatan dan pelaporan bulanan;
 - b. Memberikan layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - c. Memberikan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - d. Meminta persetujuan terlebih dahulu apabila melibatkan pihak pertama untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - f. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait peraturan baru dan/atau perubahan peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
 - g. Menerima keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima.

PASAL 5
BIAYA DAN TATA CARA
PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA, berlaku sebagai berikut:

1. Bagi pasien non peserta BPJS Kesehatan tunduk pada ketentuan biaya yang berlaku di Fasilitas Kesehatan PIHAK KEDUA.
2. Bagi pasien peserta BPJS Kesehatan tunduk pada ketentuan pembiayaan yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya perjanjian ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain selain untuk Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

Apabila selama berlangsungnya perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) berupa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan kejadian lain yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pemerintah yang mengakibatkan isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka semua kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya tanpa ada PIHAK yang menuntut ataupun menggugat PIHAK lainnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Klinik Pratama Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan 12560
Telepon : 021-7805851
Faksimile : 021-7810280
Email : klinik@anri.go.id

PIHAK KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Minggu
Jalan Kebagusan Raya Nomor 4, Kelurahan
Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan 12520
Telepon : 021-7811265
UP : dr. Yuliana Sari (085369818575)

PASAL 11
AMANDEMEN ATAU ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan atau penambahan.
2. Perubahan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk amandemen atau *addendum* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Amandemen atau *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Amieka Hasrat, MM

PIHAK KEDUA,



dr. Sri Rejeki AMelia, MARS